PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUN DAN PENATAAN RUANG
JL. Jogugu Zakaria No. Telp (0462) 21184, Kec. Banggai, Kab. Banggai Laut

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM :

PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN :

PENYELENGGARAAN JALAN KOTA/KABUPATEN

PEKERJAAN :

PERENCANAAN REKONSTRUKSI JALAN RUAS LOKOTOY-POTILPOLOLOBA

LOKASI :

KABUPATEN BANGGAI LAUT

SUMBER DANA :

DANA TRANSFER UMUM – DANA BAGI HASIL (DBH)

TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PERENCANAAN REKONSTRUKSI JALAN LOKOTOY - POTILPOLOLOBA

I. LATAR BELAKANG

Dengan meningkatnya mobilitas penduduk yang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan wilayah permukiman dan pengguna jasa di suatu daerah, menyebabkan arus Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) jalan sebagai aktifitas pemenuhan kebutuhan hidup semakin meningkat pula. Sehingga perlu dilakukan *Program Penyelenggaraan Jalan* yang terencana secara efektif dan efisien serta berkesinambungan agar kebutuhan akan penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang mencukupi dapat terpenuhi.

Program Penyelenggaraan Jalan diseluruh wilayah Indonesia khususnya di daerah Kab. Banggai Laut membutuhkan ketersedian desain yang mendetail dan terinci dan dapat dipertanggungjawabkan yang bertujuan untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat terhadap kondisi jalan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai tugas untuk melaksanakan *Program Penyelenggaraan Jalan*, membutuhkan ketersediaan desain yang mendetail/terinci untuk pedoman dalam melaksanakan pekerjaan fisik.

II . MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari ***Perencanaan Rekonstruksi Jalan Lokotoy - Potilpololoba*** yaitu Untuk melaksanakan pembuatan dokumen perencanaan teknis terinci (Detail Engineering Design) sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kaidah (NSPK) yang berlaku saat ini.

Tujuan adalah Layanan jasa konsultansi ini bertujuan menghasilkan dokumen pekerjaan perencanaan teknis jalan sesuai standar dan kaidah kaidah yang berlaku, sehingga dokumen perencanaan tersebut dapat menjadi pedoman teknis pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara tepat mutu dan tepat waktu.

III. SASARAN

Sasaran kegiatan ini :

a. Sebagai sumber masukan dalam proses desain teknik dan *Program Penyelenggaraan Jalan*.
b. Menyiapkan dokumen perencanaan teknis (DED) ***Perencanaan Rekonstruksi Jalan Lokotoy - Potilpololoba*** dan dokumen

pengadaan termasuk Analisa Harga Satuan, Spesifikasi Teknik dan Gambar Rencana.

Menyiapkan dokumen lingkungan sebagai pedoman untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di dalam dan sekitar kegiatan ***Perencanaan Rekonstruksi Jalan Lokotoy – Potilpololoba***.

IV. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA

Nama Program	:	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN
Nama Kegiatan	:	REKONSTRUKSI JALAN (DBH)
Nama Pekerjaan	:	**Perencanaan Rekonstruksi Jalan Ruas Lokotoy – Potilpololoba.**
Tahun Anggaran	:	2024
Lokasi	:	KAB. BANGGAI LAUT
Pemberi Tugas	:	Pemerintah Kabupaten Banggai Laut yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut yang beralamat di Jl. Jogugu Zakaria No. Desa Lampa Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut.
Pengelola Kegiatan	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut Selaku Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), beserta unsur teknis dan administrasi yang ditunjuk.

V. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ***Perencanaan Rekonstruksi Jalan Ruas Lokotoy – Potilpololoba*** yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2024 dengan pagu sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).**

VI. AZAS-AZAS

Perencanaan harus memperhatikan azas-azas :

c. Penyusunan ***Perencanaan Rekonstruksi Jalan Ruas Lokotoy - Potilpololoba*** harus memiliki aspek fungsional, efisien dan teknikal yaitu kehandalan struktur konstruksi dan sistem operasional yang dapat berjalan dengan baik dan bisa menekan biaya pemeliharaan;

d. Penyusunan ***Perencanaan Rekonstruksi Jalan Ruas Lokotoy - Potilpololoba*** harus memperhatikan sarana dan prasarana.

e. Penyusunan ***Perencanaan Rekonstruksi Jalan Ruas Lokotoy - Potilpololoba*** harus memenuhi syarat-syarat:

   1) Berorientasi kedepan;
   2) Mudah d ilaksanakan atau realistis;
   3) Mudah direvisi atau fleksibel.

VII. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan yang dilakukan oleh konsultan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan pengumpulan – pengumpulan data Primer dan Sekunder yang berpedoman pada pedoman – pedoman pelaksanaan survei yang berlaku;
b. Melakukan Analisis data hasil pengumpulan data;
c. Melakukan perencanaan teknik jalan sesuai dengan kriteria dan pedoman yang berlaku;
d. Melakukan pemaparan dan presentasi pada setiap prosedur pelaksanaan pekerjaan;
e. Menyusun Laporan – laporan kegiatan.

VIII. LINGKUP KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA

LINGKUP KEWENANGAN

Lingkup kewenangan bagi Konsultan Perencana adalah pelaksanaan Pekerjaan ***Perencanaan Rekonstruksi Jalan Ruas Lokotoy - Potilpololoba*** .

TANGGUNG JAWAB PERENCANA

a. Melakukan konsultasi dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen / Pengendali Kegiatan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk membahas segala masalah dan persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan perencanaan.
b. Mengadakan rapat secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali sebulan, dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen / Pelaksana Kegiatan / Tim Teknis, Konsultan Perencana Teknis dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan

persoalan yang timbul dalam perencanaan lapangan, untuk kemudian membuat risalah rapat dan mengirimkan kepada semua pihak yang bersangkutan, serta sudah diterima masing-masing pihak paling lambat satu minggu kemudian.

c. Mengadakan rapat di luar jadwal rutin tersebut apabila dianggap perlu dan karena ada permasalahan mendesak yang perlu dipecahkan.
d. Kinerja Perencana yang harus memenuhi standar hasil kerja Perencana yang berlaku dan disyaratkan.
e. Hasil evaluasi Perencana dan dampak yang ditimbulkan
f. Ketepatan waktu pelaksanaan
g. Melakukan koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan bila diperlukan.

IX. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah **45 (Empat Puluh Lima)** Hari Kalender, terhitung sejak diterbitkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja). Selama jangka waktu tersebut, Konsultan akan mengatur tahapan-tahapan pelaksanaan pekerjaan sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan dari kegiatan ini.

X. TENAGA

- **Team Leader**

  Team Leader adalah sarjana S1 Teknik sipil yang berpengalaman minimal 1 (satu) tahun Ahli Madya dalam bidang Teknik Jalan Raya dengan berpengalaman pada Perencanaan Jalan. Tugasnya :

  1. Pemimpin dan mengkoordinasi pekerjaan dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar.
  2. Mengawasi pelaksanaan secara rutin dan menjamin setiap pelaporan kemajuan proyek agar tepat waktu.
  3. Bertanggung jawab untuk semua pelaksanaan survey diventarisasi jalan dan survey kondisi jalan.
  4. Bertanggung jawab terhadap Perencanaan Teknis.
  5. Memberikan petunjuk dan pengarahan kepada tim kerja konsultan

- **Ahli Teknik Jalan**

  Adalah berpendidikan minimal Sarjana Teknik (S1) dengan konsentrasi pada bidang Jalan dan Jembatan, bertugas untuk melakukan analisa

kajian dan kebutuhan tentang jalan / jembatan yang berpengalaman dibidangnya selama minimal 2 (Dua) tahun Ahli Muda dan dilengkapi dengan Sertifikasi Keahlian dibidangnya (SKA) yang diterbitkan oleh institusi/lembaga yang telah diakui oleh pemerintah.

- **Juru Ukur (Surveyor).**

  Juru Ukur adalah memiliki klarifikasi minimal lulusan STM/SMK berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun dibidang survey jalan :

  1. Melaksanakan pengukuran sesuai dengan arah team leader
  2. Membuat hasil pengukuran dan melaporkan ke team leader
  3. Memasang patok dilapangan hasil dari pengukuran yang dilaksanakan.
  4. Mencari dan meminta petunjuk dari team leader dan sumber lainnya.

- **Pembantu Surveyor.**

  Juru Ukur adalah memiliki klarifikasi minimal lulusan STM/SMK berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun dibidang survey jalan :

  1. Membantu mengendalikan semua personil yang terlibat dalam pengukuran topografi di lapangan
  2. Membantu membuat perhitungan analisa data hasil pengukuran lapangan
  3. Membantu merencanakan gambar / membuat peta topografi dan perhitungan lainnya yang diperlukan sesuai Kerangka Acuan Kerja.
  4. Bertanggung jawab atas semua hasil pengukuran topografi, perhitungan dan gambar topografi serta hal-hal lainnya yang terkait

  Mencari dan meminta petunjuk dari team leader dan sumber lain.

- **Estimator (Juru Hitung)**

  Estimator berpendidikan minimal S1 jurusan Teknik Sipil yang telah memiliki pengalaman 3 (tiga) tahun dalam Perencanaanan Konstruksi khususnya bidang Konstruksi Bangunan Sipil atau Kebinamargaan. Nilai anggaran biaya konstruksi yang terdiri dari jumlah harga dan kuantitas pekerjaan, disusun dan dihitung oleh *Estimator* dimana seorang *Estimator* harus mampu melakukan estimasi pekerjaan dan kebutuhan peralatan yang digunakan.

- **Drafter / CAD Operator**

  Juru Gambar adalah memiliki klarifikasi Minimal STM/SMK jurusan Teknik Sipil berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun dalam bidangnya, tugasnya membuat gambar-gambar rencana sesuai standar penggambaran yang berlaku.

  Drafter / CAD Operator Tugas dan Tanggung Jawabnya meliputi :

  1. Mengendalikan semua personil yang terlibat dalam penggambaran / desain.
  2. Membuat gambar-gambar kerja yang diperlukan sesuai Kerangka Acuan Kerja. Bertanggung Jawab atas semua hasil penggambaran.

- **Operator Komputer**

  Operator Komputer setidaknya memiliki pendidikan minimal SMA/sederajat dan bisa mengoperasikan computer. Bertugas mengetik hasil laporan perencanaan.

- **Tenaga Adminstrasi**

  Tenaga Administrasi setidaknya memiliki pendidikan minimal SMA/sederajat dan bertugas membuat serta mengurus segala persyaratan dalam proses pencairan dana sehubungan dengan pembayaran kegiatan perencanaan, membantu koordinator dalam melakukan surat menyurat dan melengkapi dokumen pertanggung jawaban untuk penyelesaian dokumen laporan.

XI. LAPORAN DAN PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

Bentuk pelaporan yang harus diserahkan oleh konsultan :

f. Gambar Rencana

Gambar Rencana merupakan suatu gambar konstruksi jalan akan melalui tahap perencanaan sebagai alat komunikasi yang digunakan gambar-gambar yang akan memberikan ilustrasi tentang konstruksi jalan tersebut nantinya, selain untuk menampilkan wujud fisik kontruksi jalan, gambar-gambar ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan struktur jalan dan sisten utilitas didalamnya

sehingga jalan tersebut terlihat indah, juga aman dan nyaman untuk dilewati.

b. Engineer Estimasi (EE)

Engineer Estimasi merupakan perhitungan biaya untuk suatu Paket Pekerjaan Konstruksi yang dilakukan oleh konsultan perencana atau orang yang memiliki kemampuan dalam menghitung biaya suatu pekerjaan. Untuk suatu pekerjaan konstruksi, konsultan perencana membuat engineering estimasi (EE). Konsultan perencana harus mengumpulkan data berbagai metode, bisa menggunakan pendekatan historie data yaitu, konsultan mengumpulkan berbagai informasi tentang harga-harga yang diperoleh dari kontrak-kontrak sebelumnya dan data lain yang dapat digunakan adalah harga dipasar, data BPS dan berbagai sumber lain.

c. *Back Up Data*

Back Up Data merupakan data hasil pengukuran lapangan untuk suatu Paket Pekerjaan Konstruksi yang dilakukan oleh konsultan perencana atau orang yang memiliki kemampuan dalam menghitung kuantitas suatu pekerjaan. Dalam Dokumen *Back Up Data* konsultan perencana juga melampirkan Perhitungan Tebal Perkerasan dan Perhitungan Bangunan Pelengkap.

d. Hasil Uji *Dinamic Cone Penetrometer (DCP)*

Hasil Uji DCP merupkan data hasil pemeriksaan uji DCP di lapangan yang dilakukan oleh konsultan perencana kemudian disajikan dalam bentuk tabel yang menjadi evaluasi kekuatan tanah dasar dan lapis fondasi jalan.

e. Spesifikasi Teknik

Spesifikasi Teknik merupakan suatu uraian atau ketentuan-ketentuan yang disusun secara lengkap dan jelas mengenai suatu barang, metode atau hasil akhir pekerjaan yang dapat di beli, dibangun atau di kembangkan oleh pihak lain sehingga dapat memenuhi ke inginan semua pihak yang terkait. Spesifikasi Teknik di susun sejak penyusunan Anggaran Rencana Umum Pengadaan dan tertuang dalam Kerangka

Aacuan Kerja (KAK) oleh pengguna anggaran, hal ini di tegaskan dalam Perpres 12 tahun 2021 tentang perubahan atas perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, bahwa KAK sebagai bagian RUP paling sedikit memuat.

1. Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan dari awal pekerjaan hingga selesainya pekerjaan;
2. Waktu pelaksanaan yang diperlukan;
3. Spesifikasi teknis barang / jasa yang akan diadakan;
4. Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

f. Dokumentasi Pekerjaan

Dokumentasi pekerjaan berisi tentang foto/dokumentasi pada saat dilaksanakannya atau saat pekerjaan sedang berlangsung dan tuangkan dalam bentuk kertas foto.

g. Soft Copy Laporan dalam Flash Disk

Soft Copy merupakan salinan yang di kelola baik dalam bentuk PDF yang sudah di sahkan maupun data asli dengan mengoperasikan media komputer yang mana data tersebut simpan dalam pada suatu Flash Disk atau media penyimpanan lainnya.

h. Laporan Pendahuluan.

Laporan Pendahuluan merupakan apresiasi terhadap kerangka acuan kerja kegiatan antara lain meliputi latar belakang, masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup yang di harapkan, metode / cara pendekatan Teknik dan prosedur pengumpulan data serta analisis. Pada pelaporan ini dicantumkan pertahapan pekerjaan, jadwal rencana kerja dan organisasi pelaksanaan study yang akan dibahas dalam pertemuan dengan penggunaan jasa.

i. Laporan Antara

Laporan Antara yaitu rangkuman hasil pengumpulan data sekunder maupun data primer, hasil kajian terhadap data survei, konsep pengolahan data dan rencana selanjutnya.

j. Laporan Akhir

Laporan ini merupakan produk akhir yang akan dibahas dalam pertemuan dengan pengguna jasa. Konsep laporan akhir ini yang diserahkan pada akhir masa kontrak pada hari ke **45 (Empat Puluh Lima)** setelah dikeluarkan SPMK dan digunakan sebagai dasar pembayaran terakhir prestasi pekerjaan.

Laporan Akhir dibuat dengan isi uraian pelaksanaan pekerjaan dari awal hingga selesai sesuai dengan tahapan laporan. Laporan harus diserahkan selambat - lambatnya pada akhir bulan dalam waktu pelaksanaan perencanaan, diterbitkan sebanyak :

- Gambar Perencanaan sebanyak 5 Buku;
- Engineer Estimate (EE), Back Up Data, Laporan Hasil Pemeriksaan DCP *(Dinamic Cone Penetrometer)* sebanyak 5 buku;
- Spesifikasi Teknik sebanyak 5 Buku;
- Dokumentasi Pekerjaan sebanyak 5 Buku;
- Laporan Pendahuluan sebanyak 5 buku;
- Laporan Antara sebanyak 5 buku;
- Laporan Akhir sebanyak 5 Buku;
- Soft Copy Laporan dalam bentuk Flash Disk sebanyak 2 Buah;
- Semua Laporan diserahkan dalam bentuk Jilid Laminating.

k. Lain - Lain

Adapun yang dimaksudkan dalam hal ini adalah adanya kemungkinan Laporan tambahan lainnya apabila ada permintaan data yang diperlukan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut.

XII JADWAL DAN TAHAPAN KEGIATAN

Pekerjaaan perenanaan ini dapat dibagi dalam beberapa tahapan proses, yaitu :

a. Tahapan persiapan
b. Tahapan pelaksanaan perencanaan
c. Tahapan penyerahan laporan

Konsultan perencanaan harus merinci sendiri kegiatannya dan dalam menjalankan tugasnya akan mendapatkan pula arahan dari pengelola kegiatan secara tertulis agar fungsi dan tanggung jawab konsultan perencanaan dapat terlaksana dengan baik, dan menghasilkan keluaran (produk) sebagaimana yang diharapkan.

XIII. HAL – HAL LAIN

PRODUKSI DALAM NEGERI

Semua Kegiatan Jasa Konsultasi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN

Penyedia jasa diwajibkan melaksankaan pengumpulan data lapangan sesuai persyaratan dan kaidah teknis maupun regulasi yang berlaku di bidang/layanan pekerjaan perencanaan.

ALIH PENGETAHUAN

Jika diperlukan, penyedia jasa konsultasi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek / satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen.

PRESENTASE HASIL PEKERJAAN PERENCANAAN

Adapun Presentase hasil pekerjaan dilakukan tim perencana setelah pekerjaan selesai. Hal ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban sebagai penyedia jasa dihadapan pihak pemberi tugas atau Pejabat Pembuat Komitmen untuk mendapatkan persetujuan.

XIV. PENUTUP

Setelah mengarahkan penugasan ini diterima konsultan wajib memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan. Setelah mempelajari dan mendapat penjelasan tentang pengarahan penugasan ini dari Kerangka Acuan Kerja, penyedia jasa agar segera membuat usulan teknis/proposal teknis agar dimasukkan mengikuti ketentuan terlampir mengenai syarat – syarat mengikuti pengadaan jasa konsultan perencanaan sesuai aturan yang berlaku. Demikian Kerangka

Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan bagi Pelaksana Pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan di lapangan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banggai, 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Selaku
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KAB. BANGGAI

ZAINAL TATADENG.ST
NIP. 19791126 200801 1 014